



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 391 -Org/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dengan panitia khusus DPRD Kabupaten Cirebon dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah kepada Bupati untuk mendapat arahan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	:
	
	
UNIT PENGELOLA :	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		.
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		
Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 391 -Org/2024

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024

TENTANG : TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Pengarah : Pj.Bupati Cirebon

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setda

- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
 3. Inspektur Kabupaten Cirebon
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
 9. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 10. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 11. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 12. Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
 13. Tim Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon

14. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
15. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

JUDUL	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SERTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
KISTEN
BAGIAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025
Website : cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Organisasi Setda
Nomor : 000.8.2/2704/Org
Tanggal : 06 Agustus 2024
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

29/8/24

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Jo Pasal 32 dan Pasal 66 Jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Cirebon Daerah Kabupaten Cirebon. Kiranya dapat diproses lebih lanjut dan dikoreksi sesuai dengan teknis penulisan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN CIREBON,**


AGUNG FIRMANSYAH, SSTP., MPA.

Pembina
NIP. 19840909 200312 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Umum Setda.